

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, artinya bahwa hukum adalah instrumen yang mengatur segala permasalahan kehidupan berbangsa, dan bernegara. Dalam kontek ketatanegaraan diistilahkan sebagai “*rechstaat*” bukan *machtstaat* “¹. Hal ini mengandung arti bahwa Negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga Negara yang lain, dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Sebagai bentuk dari perwujudan negara hukum tersebut pada saat ini telah dikenal adanya mekanisme alternatif penyelesaian sebagai varian dari penyelesaian sengketa yang selama ini menggunakan mekanisme peradilan. Alternatif penyelesaian sengketa ini merupakan suatu bentuk terobosan bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai contoh bahwa adanya ketidakefektifan penggunaan putusan pengadilan dapat dilihat dari sebuah pendapat yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung menjatuhkan putusan pidana penjara untuk perkara pidana ringan, namun tidak efektif dalam menurunkan tingkat kriminalitas². Mendasarkan pada hal tersebut perlu kiranya untuk menjadikan mediasi penal sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa.

Sebagai contoh penggunaan mediasi penal pada kasus tindak pidana yaitu mediasi penal dalam kasus tindak pidana ringan yang sering berupa pencurian dan penipuan dengan nominal yang tidak besar. Tindak pidana ringan tepat untuk dijadikan contoh penggunaan mediasi penal, hal ini dikarenakan penyelesaian tindak pidana ringan lebih ke arah pemulihan harta

¹ Kaelan, M.S. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Paradigma, 2010, hlm 187-188.

² Lukman Hakim, “Penerapan Konsep ‘Pemaafan Hakim’ sebagai Alternatif dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 53, No. 3, 2023, : 512–530

benda dari pemohon yang diambil secara paksa oleh pelaku sehingga jika harta benda tersebut dapat dikembalikan, maka kasus tersebut dianggap telah selesai. Tindak pidana ringan menurut KUHP adalah jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500³.

Tindak pidana ringan merupakan jenis tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman yang relatif ringan, biasanya berupa pidana denda atau pidana penjara yang tidak terlalu lama. Tindak pidana ringan seringkali tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi korban atau masyarakat, dan dapat diselesaikan melalui proses mediasi atau penyelesaian alternatif lainnya.

Penggunaan mediasi penal untuk kasus tindak pidana ringan memiliki latar belakang yang kuat dan beragam. Salah satu alasan utama adalah keterbatasan sistem peradilan pidana dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan. Proses peradilan pidana yang panjang dan biaya yang mahal seringkali tidak efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus ringan, sehingga diperlukan alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan efektif.

Selain itu, kasus tindak pidana ringan seringkali memerlukan penyelesaian yang cepat untuk mengurangi dampak negatif pada korban dan pelaku. Mediasi penal dapat menjadi solusi yang tepat karena dapat membantu memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, serta memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban. Mediasi penal juga dapat membantu mengurangi beban peradilan pidana, sehingga pengadilan dapat lebih fokus pada kasus-kasus yang lebih serius dan kompleks.

Penggunaan mediasi penal juga dapat meningkatkan kepuasan korban dan pelaku karena mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara. Mediasi penal dapat mempromosikan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan kerugian dan perbaikan hubungan, bukan hanya pada hukuman. Dengan demikian, mediasi penal dapat menjadi

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 364.

alternatif penyelesaian yang efektif dan efisien untuk kasus tindak pidana ringan, serta mempromosikan keadilan dan perdamaian dalam masyarakat.

Mediasi penal juga dapat membantu mengurangi tingkat kekambuhan pelaku kejahatan. Dengan memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku, serta mempromosikan keadilan restoratif, mediasi penal dapat membantu pelaku untuk tidak mengulangi tindakan kejahatan. Dalam prakteknya, mediasi penal dapat dilakukan di pengadilan atau di luar pengadilan, dengan bantuan mediator yang terlatih dan berpengalaman. Mediator dapat membantu memfasilitasi proses mediasi dan memastikan bahwa kedua belah pihak dapat berkomunikasi secara efektif dan mencapai kesepakatan yang adil. Dengan demikian, mediasi penal dapat menjadi alternatif penyelesaian yang efektif dan efisien untuk kasus tindak pidana ringan, serta mempromosikan keadilan dan perdamaian dalam masyarakat.

Andi Hamzah berpendapat bahwa mediasi penal merupakan proses penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dan mufakat antara pihak-pihak yang terkait, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat⁴. Mediasi penal dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang efektif dan efisien dikarenakan mediasi penal dapat membantu mengurangi beban peradilan pidana dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Peran korban dan pelaku dalam mediasi penal penting karena menekankan pentingnya peran korban dan pelaku dalam proses mediasi penal. Kedua belah pihak harus dilibatkan secara aktif dalam proses mediasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan. Selain itu, mediasi penal sebagai sarana pemulihan hubungan hubungan antara korban dan pelaku. Mediasi penal dapat membantu memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban dan mempromosikan perdamaian dalam masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam mediasi penal menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses mediasi penal. Masyarakat dapat berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam proses mediasi penal untuk membantu mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2008, hlm. 234.

Mediasi penal merupakan proses penyelesaian sengketa pidana antara pelaku dan korban dengan bantuan mediator. Mediasi penal bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban, memulihkan hubungan antara keduanya, dan mengurangi beban pengadilan. Mediasi penal memungkinkan korban untuk berpartisipasi langsung dalam proses penyelesaian sengketa dan memperoleh keadilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu tersebut. Pada prakteknya gagasan mediasi penal telah tertuang dalam konsep keadilan restoratif yang saat ini telah mulai digunakan oleh para penegak hukum dalam menangani perkara.

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini berorientasi pada pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana. Pendekatan ini sering kali mengabaikan kepentingan korban dan tidak menyelesaikan akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, terutama untuk perkara-perkara dengan kategori ringan. Akibatnya, sistem pemidanaan justru seringkali menimbulkan efek lanjutan berupa overkapasitas lembaga pemasyarakatan, kriminalisasi pelaku yang sebenarnya dapat dibina, serta minimnya pemulihan bagi korban.

Seiring berkembangnya kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan responsif terhadap nilai-nilai keadilan substantif, konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif mulai diadopsi dalam penanganan perkara pidana. Salah satu instrumen yang lahir dari konsep ini adalah mediasi penal, yaitu proses penyelesaian perkara pidana melalui dialog antara pelaku, korban, dan/atau pihak lain yang terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Pada konteks ini, mengingat saat ini belum terdapat peraturan yang menjelaskan mengenai istilah ‘mediasi penal’ maka dalam membahas konsep mediasi penal, penulis akan menggunakan bahan kajian berupa peraturan dari *restorative justice*. Hal ini ditempuh mengingat mediasi penal mempunyai konsep yang mirip dengan *restorative justice*.

Mediasi penal adalah salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan formal yang mempertemukan korban dan pelaku kejahatan dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator), untuk

mencapai kesepakatan penyelesaian perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Sedangkan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam penegakan hukum yang menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat⁵. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara kedua konsep tersebut yaitu:

Aspek	Mediasi Penal	Restorative Justice
Cakupan	Salah satu metode dalam <i>restorative justice</i>	Suatu pendekatan besar dalam penegakan hukum
Tujuan	Mencapai kesepakatan penyelesaian melalui mediasi	Pemulihan kerugian, rekonsiliasi sosial
Bentuk	Prosedural (dalam bentuk proses mediasi)	Filosofis dan nilai (meliputi berbagai mekanisme, termasuk mediasi)
Pelaksanaan	Terstruktur dalam sistem hukum	Bisa bersifat formal atau informal

Untuk itu, penulis akan menggunakan dasar hukum *restorative justice* sebagai dasar analisa atas pelaksanaan mediasi penal. Penggunaan mediasi penal dengan sudut pandang *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan semakin mendapatkan tempat dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini terlihat dari terbitnya berbagai regulasi pendukung, seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan yang terbaru adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Ringan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara pidana tanpa melalui proses peradilan secara penuh, dengan mempertimbangkan perdamaian dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

⁵ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm 87.

Lebih lanjut, tidak semua perkara pidana ringan yang secara normatif memenuhi syarat untuk dilakukan mediasi penal benar-benar diproses melalui pendekatan tersebut. Di beberapa wilayah, mediasi penal diterapkan secara progresif, sedangkan di wilayah lain justru masih menggunakan pendekatan konvensional yang cenderung represif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, terutama korban dan pelaku yang bersedia menyelesaikan perkara secara damai. Sebagai jembatan analisis saat ini dasar hukum pelaksanaan mediasi penal dalam konteks keadilan restoratif antara lain:

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Peraturan ini memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*, termasuk mediasi penal.
2. Peraturan Kepala Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan ini mengatur tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di tingkat kepolisian, termasuk mediasi penal.
3. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan ini mengatur tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di tingkat kejaksaan, termasuk mediasi penal.

Selanjutnya, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa pidana harus digunakan dalam mediasi untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum dihukum dan korban dipulihkan. Menurut Andi Hamzah, pidana harus digunakan dalam mediasi untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum dihukum dan korban dipulihkan, mediasi tidak dapat menggantikan fungsi sistem pidana dalam menghukum pelanggaran hukum. Sistem pidana harus

tetap digunakan dalam mediasi untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum dihukum dan korban dipulihkan⁶.

Pada prakteknya penggunaan mediasi penal dengan prinsip *restorative justice* telah dilakukan oleh beberapa pengadilan. Hal ini bisa ditemukan di beberapa putusan antara lain Putusan Nomor 137/PID/2021/PT BTN tanggal 11 November 2021, Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 13 April 2023, dan Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 8 November 2021. Didasarkan pada 3 (tiga) tersebut maka tampak nyata bahwa terdapat kelemahan dalam putusan mediasi penal yaitu putusan tersebut tidak mengikat secara absolut dan untuk putusan itu berhasil dilaksanakan, maka diperlukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini bertolak belakang dengan semangat digunakannya mekanisme mediasi penal dimaksud. Mediasi penal memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian kasus-kasus pidana, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap keadilan serta menawarkan pendekatan yang lebih holistik dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Mediasi penal sebagai bagian dari keadilan restoratif memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur litigasi formal, dengan menekankan dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan damai. Namun, keberhasilan mediasi penal tidak serta-merta mengakhiri proses peradilan pidana. Hakim tetap memiliki peran sentral untuk menilai hasil mediasi tersebut.

Putusan hakim dalam konteks mediasi penal mencerminkan fungsi kontrol dan legitimasi terhadap proses penyelesaian damai. Jika hasil mediasi memenuhi unsur keadilan, kesukarelaan, serta tidak bertentangan dengan hukum positif dan kepentingan umum, hakim dapat mengakomodasinya dalam amar putusan, misalnya dengan menjatuhkan vonis ringan atau bahkan penghentian perkara. Sebaliknya, bila mediasi gagal atau tidak sesuai

⁶ Andi Hamzah, *Sistem Peradilan Pidana: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 456.

prosedur, hakim melanjutkan proses peradilan dengan tetap mempertimbangkan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak korban. Dengan demikian, mediasi penal dan putusan hakim memiliki hubungan yang saling melengkapi, di mana hakim bertindak sebagai penjamin keabsahan dan keadilan dari proses mediasi tersebut⁷. Dalam kasus mediasi penal merujuk pada ketiadaan atau ketidakjelasan aturan hukum positif yang secara tegas dan sistematis mengatur pelaksanaan mediasi dalam ranah hukum pidana, khususnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Mediasi penal tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP. Ini menimbulkan permasalahan yang nyata antara lain tidak ada prosedur formal mediasi penal dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau persidangan. Penegak hukum dalam hal ini penyidik, jaksa, hakim belum memiliki kerangka kerja baku untuk memfasilitasi mediasi secara legal dan akuntabel.

Namun, dalam praktiknya, penerapan mediasi penal masih menghadapi berbagai hambatan, seperti belum adanya pengaturan secara komprehensif dalam KUHAP sebagai hukum acara pidana yang utama, belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, serta adanya perbedaan pemahaman dan interpretasi antar aparat penegak hukum terkait kriteria, mekanisme, dan legalitas hasil dari proses mediasi penal. Hal ini menciptakan kesenjangan hukum (*legal gap*) yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan mediasi penal dalam kasus tindak pidana ringan. Hal ini dirasa penting untuk dilakukan penelitian agar tercipta pemahaman bahwa tidak semua tindak pidana harus diselesaikan dengan jalur pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui peran hakim terhadap proses penyelesaian sengketa dengan mediasi penal. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum dan peradilan di

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 153–155.

Indonesia, serta membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa di pengadilan Indonesia. Selain itu berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan kajian yuridis terhadap penggunaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia, dengan menyoroti aspek normatif, praktik, serta tantangan hukum yang dihadapi. Kajian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana yang lebih berkeadilan, efektif, dan humanis sesuai dengan semangat keadilan restoratif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Kajian Yuridis Penggunaan Mediasi Penal Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan mediasi penal untuk kasus tindak pidana ringan?
- 2) Apakah penggunaan mediasi penal dalam kasus tindak pidana ringan dapat memberikan perlindungan hukum?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk memberikan masukan terkait pelaksanaan penggunaan mediasi penal pada tindak pidana ringan.
- 2) Untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam penggunaan mediasi penal dalam kasus tindak pidana ringan.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1) Kegunaan teoritis/akademis.

Secara teoritis/akademis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan memperkaya khazanah pengetahuan bagi kalangan mahasiswa maupun pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian sejenis di masa mendatang.

2) Manfaat praktis.

Adapun secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi penegak hukum khususnya yang menangani permasalahan penyelesaian sengketa sehingga dapat menggunakan mediasi penal sebagai salah satu opsi penyelesaian secara efektif dan efisien.

1.4. Kerangka Konseptual

1.4.1. Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan merupakan jenis perbuatan pidana yang dikualifikasikan berdasarkan tingkat ancaman pidananya yang relatif rendah, biasanya diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan lain di luar KUHP. Menurut para ahli, tindak pidana ringan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan tindak pidana biasa karena lebih menitikberatkan pada kerugian kecil atau gangguan sosial yang tidak signifikan, sehingga penanganannya pun sering disederhanakan. Menurut Andi Hamzah, tindak pidana ringan adalah perbuatan yang walaupun melanggar hukum, namun tidak menimbulkan dampak sosial yang besar, sehingga cukup diselesaikan dengan proses peradilan sederhana atau alternatif penyelesaian perkara, seperti mediasi penal. Hal ini bertujuan untuk menghindari overkriminalisasi dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan.⁸

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa tindak pidana ringan dapat ditangani dengan pendekatan restoratif yang tidak hanya melihat pada

⁸ Andi Hamzah, "Urgensi Diversi dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 27, no. 2 (2021): 123–134.

pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Penerapan mediasi penal dalam tindak pidana ringan dianggap sesuai untuk mempercepat penyelesaian perkara serta menekan biaya dan beban proses peradilan.⁹

1.4.2. Mediasi Penal

Mediasi penal adalah salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar proses peradilan konvensional, dengan mempertemukan korban dan pelaku tindak pidana untuk mencapai kesepakatan damai secara sukarela. Konsep ini berakar pada prinsip keadilan restoratif, yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan korban. Menurut Muladi, mediasi penal merupakan proses yang menempatkan peran serta masyarakat dalam penyelesaian konflik hukum, di mana tujuan utamanya bukan hanya menghukum, melainkan memulihkan hubungan antara korban, pelaku, dan komunitas yang terdampak.¹⁰

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa mediasi penal adalah bentuk inovasi dalam sistem peradilan pidana yang relevan dengan pembaharuan hukum pidana nasional, khususnya dalam konteks pengembangan sistem pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan.¹¹

Sementara itu, Eva Achjani Zulfa menekankan bahwa mediasi penal dapat dijadikan alternatif dalam menangani tindak pidana ringan atau tindak pidana yang pelakunya adalah anak-anak, karena mekanisme ini memberikan ruang penyelesaian yang cepat, hemat biaya, dan tetap memenuhi rasa keadilan semua pihak¹². Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan bantuan pihak

⁹ Lilik Mulyadi, "Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ringan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Yudisial* 11, no. 1 (2018): 87–103.

¹⁰ Muladi, Mediasi Penal dalam Konteks Restorative Justice, *Jurnal Hukum Pro Justitia* 20, no. 3 (2012): 193–205.

¹¹ Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Formulasi Mediasi Penal dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 2 (2010): 213–227.

¹² Eva Achjani Zulfa, "Restorative Justice dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 2 (2015): 225–240.

ketiga yang netral, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan efektif, serta untuk mempertahankan hubungan yang baik antara pihak-pihak yang bersengketa.¹³

1.5. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, mempertahankan, dan menjaga keharmonisan pergaulan hidup. Dimana dalam penegakan hukum banyak faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain:

- (1) perangkat hukum;
- (2) penegak hukum;
- (3) kesadaran hukum;
- (4) faktor sarana dan fasilitas;
- (5) faktor hukum itu sendiri.¹⁴

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi kenyataan.”¹⁵ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum bergantung pada tiga unsur utama dalam sistem hukum, yaitu:

¹³ Satjipto Rahardjo, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006, hlm. 15.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta Rajawali Pers, 2008, hlm. 35-36.

¹⁵ Ibid, hlm. 5

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

mencakup seluruh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Struktur ini merupakan bagian dari sistem hukum yang menjalankan fungsi dan peran untuk memastikan hukum ditegakkan.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

merupakan isi dari hukum itu sendiri, yakni aturan-aturan, norma-norma, dan asas-asas hukum yang menjadi pedoman dalam bertindak. Substansi hukum mencerminkan kualitas hukum positif yang berlaku.

3. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

mencakup nilai-nilai sosial, sikap masyarakat terhadap hukum, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kultur hukum inilah yang sangat mempengaruhi penerimaan dan keberhasilan pelaksanaan hukum.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa “Sistem hukum tidak akan dapat berfungsi secara ideal apabila ketiga unsur ini tidak berjalan secara seimbang dan harmonis.”¹⁶ Tujuan dari penegakan hukum adalah mewujudkan nilai-nilai dasar hukum, yakni:

1. Keadilan (*justice*)

Penegakan hukum harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

2. Kepastian hukum (*legal certainty*)

Penegakan hukum harus dapat memberikan kejelasan dan tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya.

3. Kemanfaatan (*utility*)

Hukum harus memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sosial. Ketiga nilai ini sering disebut sebagai trilogi hukum, yang menurut Soekanto harus menjadi dasar dalam merumuskan dan menegakkan hukum.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 5.

Lebih lanjut terkait dengan istilah penegakan hukum, Soerjono Soekanto juga membedakan penegakan hukum ke dalam dua bentuk yaitu

1. Penegakan hukum preventif yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Misalnya melalui penyuluhan hukum, pengawasan, dan regulasi.
2. Penegakan hukum represif yaitu merupakan tindakan penyelesaian atas pelanggaran hukum yang telah terjadi.

Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan dengan cara yang normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum. Sehingga dalam hal terjadinya pelanggaran hukum, hukum haruslah ditegakkan agar hukum tersebut dapat menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum menurut Sudikno terdapat tiga unsur di dalamnya yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹⁷

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik¹⁸. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Edisi Kelima*, Liberty, Yogyakarta, 2015, hlm. 160-161.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori Kepastian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 45.

Sementara itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kepastian hukum adalah suatu perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan mendapat sesuatu yang secara normatif dijanjikan oleh hukum. Kepastian hukum ini menyangkut kepastian norma, kepastian prosedur, dan kepastian institusional.¹⁹ Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kepastian hukum mencakup tiga aspek penting, yaitu:

1. Kepastian Norma (*normative certainty*)

Hukum harus disusun secara tertulis, sistematis, dan logis agar dapat dipahami serta ditaati oleh masyarakat. Norma hukum yang jelas akan menghindarkan interpretasi ganda yang dapat memicu ketidakadilan.

2. Kepastian Prosedural (*procedural certainty*)

Proses hukum yang ditempuh oleh aparat penegak hukum harus mengikuti mekanisme atau prosedur yang telah diatur dalam hukum acara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan secara sah dan tidak sewenang-wenang.

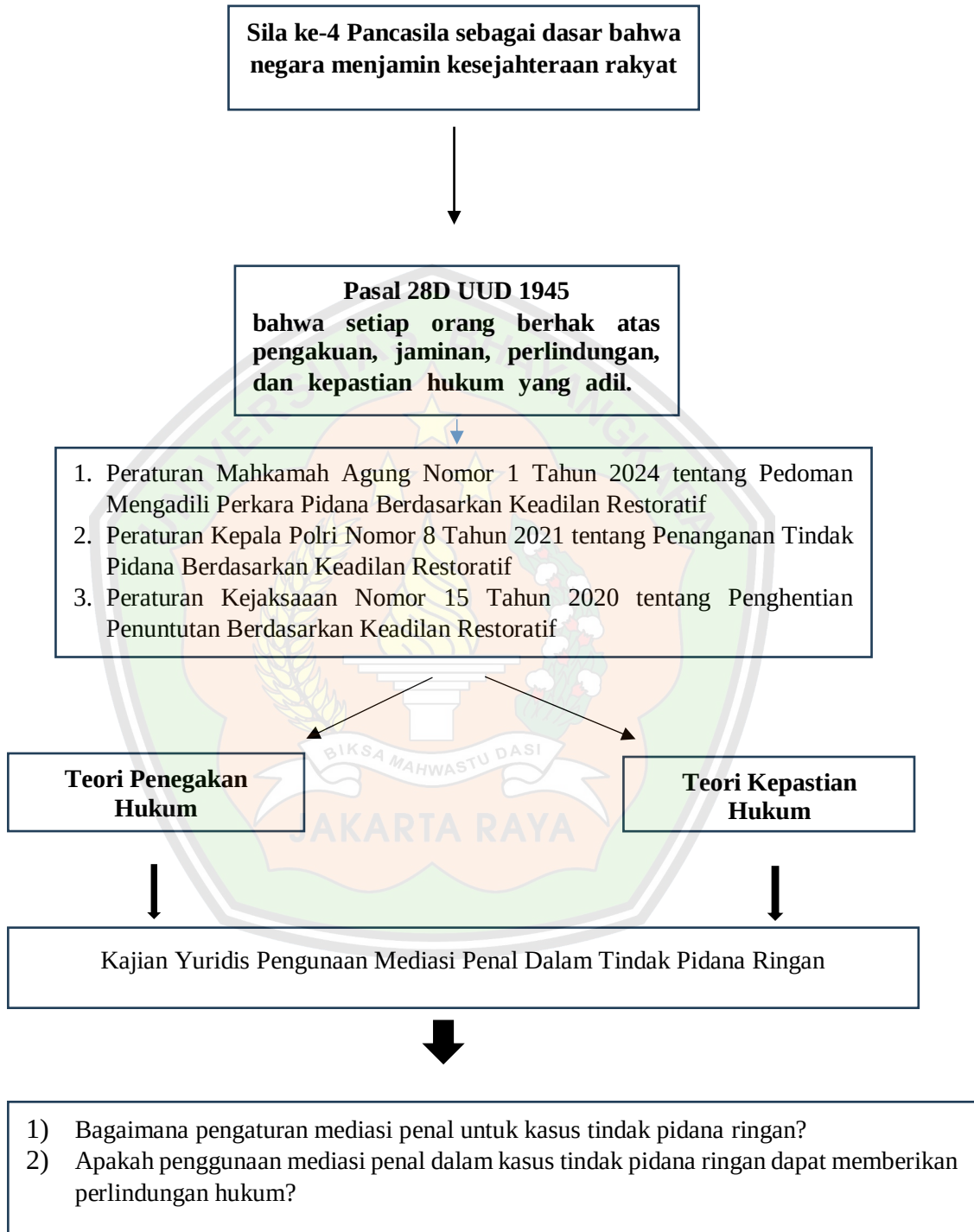
3. Kepastian Institusional (*institutional certainty*)

Lembaga-lembaga hukum (seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian) harus menjalankan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan hukum. Lembaga ini tidak boleh bertindak di luar batas kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 91.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur singkat atau alur bagan dari pemikiran penulis terkait dengan penulisan karya ilmiah ini



1.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian karya ilmiah berupa tesis, maupun desertasi yang memiliki tema serta judul yang sama dengan judul penelitian ini mungkin sudah banyak dibahas oleh beberapa penulis lainnya, namun dengan rumusan permasalahan yang semakin kompleks, undang-undang yang terbaru serta tahun penulisan karya ilmiah dapat mempengaruhi hasil dari suatu karya ilmiah. Oleh karena itu penulis menekankan bahwa tesis yang berjudul: “Kajian Yuridis Penggunaan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan” merupakan karya tulis asli bukan merupakan plagiat dikarenakan sudut pandang yang penulis ambil adalah dari sisi hakim sebagai pengambil putusan dan peraturan perundang-undangan yang menaungi hal tersebut. Penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini antara lain:

1. Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara disusun oleh Dwi Setiyani dari Magister Hukum Universitas Hasanuddin

Penelitian ini membahas tentang penerapan mediasi penal untuk kasus tindak pidana pencurian ringan yang terjadi di wilayah Poltabes Kota Makassar dan menitikberatkan pada kendala internal dan eksternal dalam melakukan penyelesaian sengketa dimaksud.

2. Penyelesaian Tindak Pidana Medis Melalui Mediasi Penal disusun oleh Abdul Wahid dari Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam

Penelitian ini membahas tentang permasalahan yang paling sering muncul dari semua kasus tuntutan pasien kepada dokter/dokter gigi atau rumah sakit umumnya merupakan masalah miskomunikasi yang terjadi antara pasien dan dokter/dokter gigi dan/atau rumah sakit, sehingga istilah yang tepat adalah “Sengketa Medik”, jadi tuduhan malpraktik sangatlah tidak tepat untuk dokter/dokter gigi, mengingat sampai saat ini masih banyak dokter/dokter gigi yang berpraktik atas dasar kemanusiaan.

Masyarakat melihat bahwa sengketa medik yang terjadi sering disamakan dengan sesuatu yang buruk sehingga kelihatannya tindakan tersebut merupakan kesengajaan, sehingga masyarakat menduga adanya malpraktik dari tindakan tersebut, dari sifat dan kasus yang sering diajukan gugatan oleh pasien adalah ketidakpuasan pelayanan yang diberikan oleh dokter/dokter gigi dan/atau rumah sakit yang terkadang menimbulkan kecurigaan bahwa tindakan dokter/dokter gigi dan/atau rumah sakit tersebut seolah-olah melakukan tindakan kesengajaan.

3. Efektivitas Proses Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bisnis di Peradilan Umum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pekanbaru) disusun oleh Aulia Nurrahmah dari Magister Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru

Penelitian ini membahas efektivitas proses mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa bisnis di peradilan umum studi kasus Pengadilan Negeri Pekanbaru dikarenakan penyelesaian sengketa dimaksud tidak berjalan secara efektif. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kemampuan mediator untuk mengakomodir itikad baik dari para pihak.

4. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Delik Aduan Pada Tingkat Pemeriksaan Di Pengadilan disusun oleh Yessi Oktarina dari Magister Hukum Universitas Sriwijaya

Penelitian ini diangkat dari permasalahan bahwa penerapan mediasi penal sebagai alternatif dalam penyelesaian delik aduan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan belum menjadi metode penyelesaian yang utama, padahal dalam prakteknya merupakan alternatif yang tepat untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam proses penyelesaian melalui jalur persidangan. Akan tetapi penerapan mediasi penal tersebut belum mendapatkan payung hukum yang secara konkret dapat menjadi dasar dalam pelaksanaannya.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.²⁰ Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Dalam penulisan ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga penelitian ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).²¹

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²² Pendekatan kasus

²⁰ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, IKAPI DKI Jaya, 2004, hlm. 1.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 93.

²² *Ibid*, hlm. 94.

(*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²³ Dalam pendekatan ini penulis akan menelaah tentang penggunaan mediasi penal dalam kasus tindak pidana ringan.

c) Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu data dari penelitian kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian yang hendak dikaji.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tentang mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Soerjono Soekanto menyatakan bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,²⁴ antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), dan Peraturan Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.²⁵

²³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.118.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 12.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 13.

- c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain- lain.

d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian yaitu berhubungan dengan penyelesaian sengketa menggunakan mekanisme mediasi. Sesuai dengan bentuk penelitiannya maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi penal disertai dengan referensi mengenai peran hakim dalam melakukan mediasi penal dimaksud. Karena itu akan dipilih secara mendalam sumber datanya yang relevan dengan masalah yang dibahas.

e) Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data hukum normatif adalah proses mengorganisir, menganalisis dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang telah ada menjadi sebuah informasi atau trend yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan permasalahan dalam pembahasan. Sehingga hasil analisis tersebut dapat dituangkan ke dalam simpulan penelitian.